

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Otonomi atau desentralisasi perlu dilakukan karena tidak ada suatu pemerintah dari suatu negara yang luas mampu secara efektif membuat kebijakan publik di segala bidang atau pun mampu melaksanakan kebijakan tersebut secara efisien di seluruh wilayah tersebut. Dengan adanya desentralisasi diharapkan beban pemerintah pusat dapat berkurang. Desentralisasi juga diharapkan akan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah faktor keuangan yang baik. Istilah keuangan disini mengandung arti setiap hak yang berhubungan dengan masalah uang, yang antara lain berupa sumber pendapatan, jumlah uang yang cukup, dan pengolahan keuangan yang sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku. Diberlakukannya otonomi daerah, mengakibatkan daerah memiliki hak, wewenang dan kewajibannya dalam mengatur serta mengurus secara mandiri urusan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan ini, pemerintah pusat mendelegasikan kewenangannya kepada pemerintah daerah.

Pendelegasian kewenangan tentu disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang terkait dalam kerangka desentralisasi fiskal. Akibat dari pendelegasian kewenangan dan penyerahan dana tersebut tentu adalah kebutuhan akan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Undang-Undang No 17 Tahun 2003

Tentang Keuangan Negara yang mengatur pengelolaan keuangan daerah serta pertanggungjawabannya menyebutkan pertanggungjawaban tersebut meliputi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang komprehensif sebagai bentuk pertanggungjawabannya, yang tentunya harus diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Laporan keuangan pemerintah daerah bisa saja dijadikan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010, informasi dalam laporan keuangan sesungguhnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi keuangan dari semua kalangan ataupun dalam hal ini kelompok pengguna seperti investor, masyarakat, dan pemerintah. Dengan ini berarti, laporan keuangan pemerintah daerah tentunya tidak dirancang untuk hanya memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Walaupun demikian, laporan keuangan pemerintah daerah dalam perannya sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara, maka komponen laporan yang diinformasikan paling tidak mencakup jenis laporan atau elemen informasi yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Terdapat karakteristik laporan keuangan yang merupakan syarat yang diperlukan agar dapat memenuhi kualitas yang sesuai dengan ditentukan (PP No 71 Tahun 2010) yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Dalam PP No 71 Tahun 2010 disebutkan bahwa

keterandalan laporan keuangan akan terpenuhi jika informasi dalam laporan keuangan tersebut bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, dapat dikatakan andal juga jika informasi dalam laporan keuangan tersebut menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi.

Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan bisa saja relevan, tetapi jika dalam penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut bisa tidak akan mempercayai informasi yang disajikan tersebut. Beberapa hal seperti inilah yang akhirnya menyebabkan keterandalan dari pelaporan keuangan menjadi sangat penting karena merupakan syarat karakteristik dari pelaporan keuangan agar dapat dikatakan memenuhi kualitas yang ditentukan perundang-undangan. Selain itu juga laporan keuangan daerah yang andal akan dapat dipercaya oleh penggunanya dalam kaitannya dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Proses pelaporan keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang sudah ditetapkan. Setelah disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya laporan keuangan daerah harus diaudit dan dalam hal ini diaudit oleh BPK. Laporan keuangan diaudit untuk memeriksa salah satunya apakah laporan keuangan sudah disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan juga apakah laporan keuangan sudah memenuhi kriteria-kriteria yang ada seperti yang ditetapkan perundang-undangan yakni, laporan keuangan harus relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji, mengingat semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas atas

lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Kenyataannya di dalam laporan keuangan pemerintah, masih banyak disajikan data yang tidak sesuai yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Untuk menegakkan akuntabilitas khususnya pada kinerja finansial di daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingannya. Telah diketahui bahwa ada banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan untuk dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai. Sebagai wujud pertanggungjawaban tersebut, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menyampaikan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Upaya yang nyata untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Ada banyak pihak yang mengandalkan informasi keuangan yang disajikan dan dipublikasikan oleh pemerintah daerah dengan kegunaan berbeda-beda, sehingga laporan yang disajikan tersebut harus berkualitas. Laporan keuangan dikatakan berkualitas jika laporan keuangan yang disajikan tersebut memenuhi syarat normatif yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Pengguna laporan keuangan berasal dari berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda. Pengguna laporan keuangan pemerintahan antara lain (PP 71 Tahun

2010): masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman, serta pemerintah. Kegunaan atau kebermanfaatan dapat ditentukan secara kualitatif. Dalam PP No. 71 Tahun 2010 diungkapkan bahwa, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik kualitatif yang merupakan prasyarat normatif antara lain:

1. Relevan,
2. Andal,
3. Dapat dibandingkan,
4. Dapat dipahami.

Untuk dapat memenuhi karakteristik kualitatif tersebut, maka pengelolaan keuangan di pemerintah daerah tidak terlepas dari peran pegawai yang mengelola dan melakukan pelaporan keuangan. Selain itu, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi maka pekerjaan tersebut akan lebih mudah untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, pegawai yang bekerja dalam pengelolaan keuangan harus memiliki kapasitas yang baik dalam mengelola keuangan pemerintah daerah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Jika yang terjadi sebaliknya, maka pemanfaatan teknologi justru akan mempersulit pekerjaan pegawai.

Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa keterandalan laporan keuangan akan terpenuhi jika informasi dalam laporan keuangan tersebut bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, dapat dikatakan andal juga jika informasi dalam laporan keuangan tersebut menyajikan setiap fakta

secara jujur serta dapat diverifikasi. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan bisa saja relevan, tetapi jika dalam penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut bisa saja tidak akan mempercayai informasi yang disajikan tersebut. Beberapa hal seperti inilah yang akhirnya menyebabkan keterandalan dari laporan keuangan menjadi sangat penting karena merupakan syarat karakteristik dari pelaporan keuangan agar dapat dikatakan memenuhi kualitas yang ditentukan perundang-undangan. Selain itu juga laporan keuangan daerah yang andal akan dapat dipercaya oleh penggunaannya dalam kaitannya dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Fenomena yang terjadi tentang keterandalan laporan keuangan pemerintah daerah yaitu yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat (KBB) dimana Pemerintah Kabupaten Bandung Barat ditekankan untuk lebih memperhatikan kualitas laporan keuangan meliputi tata kelola laporan keuangan yang baik, transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan khususnya mengenai pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal itu terkait belum adanya penyelesaian kasus pengelolaan keuangan dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang terjadi setiap tahun di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. BPK RI memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bandung Barat tahun 5 anggaran 2013. Menurut R. Rita Dewi P. Selaku Kepala Bidang Aset Daerah Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Asli Daerah Kabupaten Bandung Barat mengemukakan bahwa sampai saat ini masih ada masalah yang terjadi, masalah pertama yaitu ketidakcocokkan data aset yang dilimpahkan dari Pemerintah

Kabupaten Bandung Barat. Ketidacocokkan ini umumnya soal adanya dana yang tercatat ganda, atau adanya daftar aset yang tercatat, namun sebenarnya tidak ada setelah ditelusuri ke lapangan. Sehingga mengenai total keseluruhan aset yang ada di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, terutama nominalnya masih belum bisa memberikan data yang pasti, masalah kedua yaitu penyajian persediaan yang tidak memadai, masalah ke tiga yaitu penyajian penyertaan modal pemerintah yang tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Berikut data penilaian yang diterima oleh Kabupaten Bandung Barat tahun 2009-2013:

Tabel 1.1

Daftar Opini Audit BPK atas LKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2013 Tahun	Opini Badan Pemeriksa Keuangan
2009	Tidak Memberi Pendapat (<i>Disclaimer</i>)
2010	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2011	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2012	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2013	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini terhadap Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2009 dengan opini Tidak Memberi Pendapat (*Disclaimer*), dan pada tahun 2010-2013 memberikan perbaikan yang cukup baik dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Pada tahun 2014 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) kembali mendapatkan opini penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Menurut H.

Abubakar selaku Bupati Bandung Barat, opini tersebut diraih kembali karena masih ada beberapa pekerjaan yang harus lebih ditingkatkan lagi. Terutama, menyangkut penatausahaan aset di beberapa SKPD yang hingga kini masih belum ada titik temunya. Menyadari masih adanya kelemahan dalam pemerintah yang dipimpinnya Abubakar menegaskan, akan segera melakukan konsolidasi dan memerintahkan dengan tegas seluruh jajarannya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi selama ini secepat mungkin. Dia berharap, kedepan Kabupaten Bandung Barat (KBB) bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksan Keuangan (BPK).

Penulis : (Agus Yulianto, 2015)

Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pun diraih kembali oleh Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2015. Aa Umbara Sutisna menilai bahwa pengelolaan aset merupakan permasalahan utama Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), selama delapan tahun lebih persoalan aset pelimpahan dari Kabupaten Bandung kepada Kabupaten Bandung Barat tak kunjung dapat diselesaikan. Aa menilai, lemahnya kinerja tiap SKPD selama ini terutama menyangkut persoalan aset menjadi salah satu indikator gagalnya Pemerintah Kabupaten Bandung Barat meraih WTP dari BPK RI. Aset yang tersertifikasi masih sedikit dibandingkan dengan aset tanah yang belum tersertifikasi. Padahal Aa mengakui persoalan aset ini sudah bergulir selama 9 tahun lamanya namun penyelesaiannya belum tampak begitu signifikan.

Penulis : (oche : 2016)

Kesimpulannya selama ini Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selalu mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), masalah setiap tahunnya sama yaitu terkait dengan pengelolaan aset yang tak kunjung dapat diselesaikan.

Fenomena lain yang terjadi menyangkut keterandalan laporan keuangan yaitu yang terjadi di Kota Bandung, Kota Bandung menjadi salah satu dari pemerintah daerah yang masih meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2015. Menurut Arman Syifa Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Barat, ada sejumlah temuan yang perlu mendapat perhatian dari beberapa pemerintah daerah diantaranya pembukaan rekening oleh bendahara SKPD tanpa melalui persetujuan kepala daerah dan atau BUD, aset tetap tanah yang dimiliki pemerintah daerah yang masih belum bersertifikat, serta tanah fasos fasum yang belum diserahkan kepada pemerintah daerah setempat, tetapi khusus untuk aset Arman menyebutkan perlu adanya upaya serius dari pemerintah daerah untuk melakukan investasi aset.

Menanggapi hal tersebut, Ridwan Kamil Selaku Wali Kota Bandung menyebutkan masalah pendapatan aset masih menjadi kendala Pemerintah Kota Bandung untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Banyak aset milik Pemerintah Kota Bandung yang masih belum terdata. Ridwan Kamil menuturkan sebagai kota peninggalan Belanda ini setahun lebih dari 15 kali digugat ke pengadilan untuk urusan aset. Jadi

kombinasi aset dari zaman dulu yang sudah dihitung ternyata banyak digugat, itu juga yang menjadi PR besar Pemerintah Kota Bandung.

Ridwan Kamil mencontohkan, masalah kepemilikan aset yang menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) seperti tidak adanya sertifikat aset yang dikuasai oleh pihak ketiga. Padahal di sisi lain aset ini tercatat sebagai kepemilikan aset di Pemerintah Kota Bandung. Tapi tidak diakui oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) karena keberadaannya tidak diyakini. Berikut data penilaian yang diterima oleh Kota Bandung tahun 2011-2015:

Tabel 1.2

Daftar Opini Audit BPK atas LKPD Kota Bandung Tahun 2011-2015 Tahun	Opini Badan Pemeriksa Keuangan
2011	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2012	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2013	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2014	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2015	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

Tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini terhadap Kota Bandung pada tahun 2011-2015 dengan opini memberikan Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Permasalahan yang dihadapi setiap tahunnya dari tahun 2011-2015 selalu sama yaitu terkait pengelolaan aset.

Penulis : (Dian Rosadi : 2015)

Dilihat dari fenomena yang terjadi diatas, masih banyak pihak pemerintah belum optimal dalam menghasilkan laporan keuangan yang baik ditinjau dari keterandalannya, salah satu faktornya yaitu dalam penyajian jujur dan netralitas.

Hal ini menyebabkan ketertarikan penulis untuk meneliti tentang keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pada dasarnya dalam penyusunan laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh banyak indikator penting. Hal tersebut memiliki peranan masing-masing yang saling berkaitan untuk mencapai keterandalan laporan keuangan yang reliable.

Salah satu indikator atas Laporan Keuangan yang baik adalah Keterandalan dalam Pelaporan Keuangan. Sistem Pengendalian internal merupakan seperangkat dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin terjadinya informasi akuntansi perusahaan yang akurat. Sistem Pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan berikut: keterandalan pelaporan keuangan, menjaga kekayaan dan catatan organisasi kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, efektivitas dan efisiensi operasi (Siti dan Ely, 2010:312).

Pengendalian internal meliputi organisasi yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipenuhinya kebijakan manajemen, sehingga dengan diterapkannya pengendalian internal, manajemen akan menekankan pentingnya pengendalian dan mengambil langkah penting untuk mengendalikannya. Laporan keuangan yang memiliki kualitas nilai informasi yang baik, tidak terlepas dari penerapan pengendalian internal yang baik. Penerapan sistem pengendalian internal dapat mencegah adanya suatu kegiatan yang tidak

sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat memperoleh efisiensi, efektifitas (Udiyanti, Anantawikrama, dan Darmawan, 2014).

Untuk dapat menyediakan informasi secara tepat dan akurat komponen yang dibutuhkan adalah suatu sistem yang dapat digunakan dalam rangka penyediaan informasi. Sehingga untuk memperoleh kualitas laporan keuangan daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) harus melalui penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik pula. Komponen yang sangat perlu untuk dikenali dan dipahami untuk mendukung keterandalan laporan keuangan daerah meliputi faktor-faktor seperti, pemanfaatan teknologi informasi antara lain perangkat keras dan perangkat lunak (Halim:2012).

Secara umum manfaat yang ditawarkan oleh pengguna teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan membantu dalam penyiapan laporan. Selain itu dapat menyimpan data dalam jumlah besar, meminimalisir terjadinya kesalahan, dan biaya pemrosesan yang lebih rendah. Pemanfaatan teknologi informasi yang baik, diharapkan dapat menghasilkan pelaporan keuangan yang andal dan tepat waktu, sehingga keterandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan juga dapat meningkat (Widjajanto 2001 dalam Sembiring 2013). Teknologi Informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan serta merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer untuk

mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya sesuai dengan kebutuhan, dan teknologi telekomunikasi digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global.

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Dalam penjelasan PP No. 56 Tahun 2005 disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah menjadi lebih efektif, tepat waktu dan andal, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik.

Penelitian ini merupakan penelitian gabungan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Shinta Permata Sari (2014) dan Kadek Hengki Primayana (2014). Penelitian yang dilakukan oleh Shinta Permata Sari (2014) berjudul Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Daerah Dintinjau Dari Sumber Daya Manusia, Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi. Penelitian dilakukan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) di Wilayah Eks Karesidenan Surakarta unit analisis Pegawai DPPKAD Wilayah Eks Karesidenan Surakarta. Jumlah sampel penelitian berjumlah 290 karyawan yang diambil dengan teknik *convenience sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan dukungan pada keseluruhan hipotesis yang diajukan, artinya sumber daya manusia, pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan maupun ketepatanwaktuan pelaporan keuangan daerah. Pemerintah Daerah saat ini harus menghadapi peraturan lanjutan

dari PP No. 71/2010, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64/2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Akrual pada Pemerintah Daerah. Hal ini semakin memacu pemerintah daerah untuk semakin meningkatkan semua kemampuannya guna menghadapi perubahan yang dinamis, agar pelaporan keuangan daerah juga semakin berkualitas dan memenuhi karakteristik kualitatifnya. Pemerintah daerah juga harus menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan pemahaman akuntansi yang cukup untuk menghadapi penerapan basis akuntansi yang berubah dari basis kas modifikasian ke basis akrual. Dalam penelitian ini masih terdapat beberapa keterbatasan, antara lain: pertama, penelitian ini baru dilakukan pada tiga bidang dalam DPPKAD Kabupaten dan Kota di Wilayah Eks Karesidenan Surakarta. Kedua, penelitian ini dilakukan dengan metode survei melalui kuesioner, sehingga kemungkinan karakteristik dan pendapat responden tidak tertangkap secara nyata. Oleh karena itu, untuk penelitian mendatang dapat memperluas cakupan wilayah penelitian yang lebih luas dan dikembangkan dengan menggunakan metode eksperimen atau metode kualitatif. Penelitian selanjutnya juga harus mempertimbangkan perubahan peraturan-peraturan yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan pelaporan keuangan daerah dan mempertimbangkan tinjauan tentang pentingnya pemahaman akuntansi bagi aparatur pemerintah daerah yang melakukan pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Kadek Hengki Primayana (2014) berjudul Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian dilakukan pada

masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Buleleng yang dimana unit analisis di subbagian akuntansi atau tata usaha keuangan pada SKPD. Jumlah sampel penelitian berjumlah 338 orang yang diperoleh dengan teknik *purposive* atau dengan menentukan kriteria khusus terhadap sampel, Kriteria responden adalah para pegawai yang melakukan fungsi keuangan atau akuntansi pada masing-masing SKPD. Dengan menggunakan rumus *Slovin* dengan tingkat kesalahan 5% maka didapatkan besarnya jumlah sampel yang dapat diambil adalah sebanyak 183 orang. Hasil penelitian menunjukkan empat hal, yaitu: kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu variable yang digunakan penulis tidak menggunakan kapasitas sumberdaya manusia dan peneliian ini dilakukan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah kota Bandung.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian mengenai sistem informasi akuntansi dan menuangkannya ke dalam laporan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Sistem Pengendalian internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan (Studi Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung)”**.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka permasalahan yang dapat diidentifikasi dan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini agar dapat mencapai sasaran dalam penyusunan penulis membatasi masalah-masalah yang akan dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Pengendalian Internal pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
2. Bagaimana Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
3. Bagaimana Keterandalan Pelaporan Keuangan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
4. Seberapa besar pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
6. Seberapa besar pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah yang telah ditetapkan sesuai dengan penjelasan sebelumnya, maka dalam penelitian ini memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengendalian Intern pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Keterandalan Pelaporan Keuangan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh Pengendalian Intern terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh Pengendalian Intern terhadap dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya dan memberikan manfaat yang berguna bagi semua pihak yang berkepentingan, antara lain:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi tentang bahan informasi yang digunakan dalam hal keterandalan pelaporan keuangan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung melalui Sistem Pengendalian Internal, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi sehingga tujuan pemerintahan dapat tercapai.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dalam sistem informasi akuntansi, khususnya mengenai pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan, serta sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan.

2. Bagi Instansi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah daerah mengenai masalah Sistem Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta meningkatkan Keterandalan Pelaporan Keuangan dalam Pemerintah Daerah.

3. Bagi Instansi pendidikan

Masyarakat akademik pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya sebagai bahan referensi bagi yang melakukan penelitian lebih lanjut berkenaan dengan masalah ini.

1.5 Waktu dan Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian di Kantor Pemerintahan Bandung Bagian Keuangan atau DPKAD (Dinas Pengeolaan Keuangan dan Aset Daerah) Pemerintah Kota Bandung yang beralamat di Jalan Wastukencana No. 2 Bandung. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang akan diteliti, dan waktu yang diambil adalah bulan Agustus sampai dengan Desember 2017.